



NASKAH AKADEMIK RAPERDA PROVINSI BALI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI BALI



Kerjasama :

**DPRD Provinsi Bali
dengan
Universitas Ngurah Rai**

Tahun 2023



DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Identifikasi Masalah	I-7
	1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	I-7
	1.4. Metode	I-8
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
	2.1. Kajian Teoritis	II-1
	2.2. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait	II-19
	2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	II-22
	2.4. Kajian Terhadap Implikasi	II-29
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	III-1
	PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN	IV-1
	YURIDIS	
	4.1. Landasan Filosofis	IV-1
	4.2. Landasan Sosiologis	IV-5
	4.3. Landasan Yuridis	IV-9
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	V-1
	LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN	
	5.1. Arah Pengaturan	V-1
	5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Permasalahan Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*), yang untuk selanjutnya disebut sebagai PUG, telah menjadi isu yang sangat penting, baik pada aras global, nasional maupun lokal. **Pada aras global**, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesepakatan global dalam merespon kesenjangan gender antara lain: 1) CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*), yakni kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan); 2) Konferensi Kependudukan dan Pembangunan Internasional (*International Conference on Population and Development/ ICPD*) di Cairo-Mesir pada tahun 1994 yang menjadi bukti penting dari komitmen masyarakat internasional tentang isu-isu gender, kependudukan dan pembangunan dengan paradigma baru; 3) *Beijing Platform of Action*, yakni teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, lingkungan hidup) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Adapun SDGs/ TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan dimana salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender. Sebagaimana yang tercantum pada tujuan ke-5 dari target dalam pelaksanaan TPB ini adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan perempuan di mana pun;
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap seluruh wanita dan perempuan pada ruang publik maupun pribadi, termasuk perdagangan manusia, seks dan jenis eksploitasi lainnya;
3. Menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya, seperti pernikahan anak-anak, usia dini dan terpaksa, serta sunat perempuan;
4. Mengakui dan memberi nilai pada pelayanan tak berbayar dan pekerja rumah tangga dengan penyediaan kebijakan-kebijakan layanan umum, infrastruktur dan jaminan sosial, serta promosi pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarga sesuai dengan kondisi nasional;
5. Memastikan partisipasi penuh dan efektif serta peluang yang sama untuk kepemimpinan pada seluruh tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
6. Menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi

sebagaimana yang disetujui, sesuai *Programme of Action of the International Conference on Population and Development* serta *Beijing Platform for Action*.

Pada aras nasional, mulai dari Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, secara tersirat dan tersurat, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tersirat makna bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain:

1. UU Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Perempuan (*Convention of Women's Political Rights*);
2. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*);
3. UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan;
4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, social and Cultural Rights*);
7. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pengaturan yang lebih mendetail berkaitan dengan PUG diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah, perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Disamping itu, dalam Buku I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, menekankan pada sasaran meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan arah kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, dalam RPJMN menentukan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
2. Pelaksanaan *review*, koordinasi, dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender;
3. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah;
4. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG;
5. Penguatan lembaga/ jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/ gender, dan organisasi masyarakat;
6. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender per Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta
7. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Namun demikian, munculnya PUG sebagai sebuah strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender masih belum diiringi dengan peningkatan kemampuan perempuan itu sendiri dalam mewujudkan kesetaraan gender. PUG merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan

dan pembangunan. Upaya pelaksanaan PUG mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/ program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Lebih jauh, sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, PUG adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama, di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah. Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan dapat memerintah secara lebih efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan potensial meningkatkan angka kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan dalam perspektif gender, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau *gap* pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sedangkan IPM diukur melalui beberapa indikator antara lain angka harapan hidup, derajat kesehatan, adanya jaminan kesehatan, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan serta daya beli. Sedangkan IDG mengukur pemberdayaan gender, dalam partisipasi politik dan dalam bidang ekonomi, yang sekaligus dapat mempengaruhi IDI (Indeks Demokrasi Indonesia).

Kondisi yang terjadi saat ini, berdasarkan dari capaian kedua indikator di atas masih menunjukkan adanya ketertinggalan perempuan pada sektor pendidikan, ekonomi, keterwakilan perempuan dalam dunia kerja dan pada jabatan profesional, serta keterwakilan perempuan di parlemen. Disamping itu terdapat juga berbagai permasalahan lain yang dialami pada beberapa sektor lainnya, dalam rangka

pencapaian kesetaraan dan keadilan gender pada umumnya di Indonesia, dan secara khusus di Provinsi Bali.

Pada aras lokal, merujuk pada hasil rumusan dan rekomendasi dari Seminar Nasional yang diadakan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Daerah Bali, yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (PPPAAI) pada tanggal 9 Juli 2023, di Bali data tahun 2021 menunjukkan bahwa angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,27 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 76,29. Kesenjangan ini yang mengindikasikan angka IDG, masih perlu ditingkatkan lagi. Masalah lainnya adalah masih rendahnya jumlah perempuan di parlemen (DPR dan DPD RI) yang berasal dari Bali dan yang berada di DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Bali. Melihat data dari tahun 1999 hingga 2019 belum ada perempuan dari Bali yang lolos murni ke DPR dan DPD RI, hal ini tentu saja mempengaruhi angka IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) wilayah Bali, menjadi kurang optimal. Jadi dapat dikatakan dalam realitas sosial hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi di beberapa bidang kehidupan. Hal ini mengakibatkan timbulnya disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Perempuan, yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan, masih belum dapat memperoleh Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam rangka pencapaian kesetaraan dan keadilan gender perlu segera diselesaikan, salah satunya melalui sebuah instrumen hukum yang dapat mengatur tentang implementasi PUG dalam rangka pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di daerah. Instrumen hukum dimaksud adalah **Peraturan Daerah** yang mengatur tentang penyelenggaraan PUG di Provinsi Bali. Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar hukum yang lebih kuat dalam mengefektifkan serta mensinergikan berbagai program dan kegiatan baik yang terdapat dan berasal dari unsur pemerintah maupun pada unsur masyarakat, dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan gender di Provinsi Bali.

Terlebih lagi jika dikaitkan **UUD NRI 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6)** yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang menetapkan **Peraturan Daerah** dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Demikian juga dengan **Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib** yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: angka 2. **pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**; Dalam Lampiran H. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota.

Lebih Jauh, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPPAI dalam kurun waktu dua tahun sekali melakukan evaluasi PUG di daerah, melalui penghargaan Anugerah *Parahita Ekapraya* (APE). Evaluasi tersebut berkaitan dengan 7(tujuh) prasyarat PUG dan implementasi PUG dalam proses pembangunan daerah. Ketujuh indikator prasyarat PUG tersebut antara lain:

1. Komitmen, yang berisi tentang Kebijakan Provinsi tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rencana Pencapaian PUG di daerah;
2. Kebijakan, yang berisi tentang dokumen perencanaan yang tersedia dalam mendukung PUG serta dokumen anggaran Peraturan Daerah dalam mendukung PUG;
3. Kelembagaan, berisi tentang nama nama kelembagaan yang telah terbentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG di daerah;
4. Sumber Daya Manusia, berisi tentang jumlah SDM yang berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah;
5. Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi, berisi tentang jumlah perangkat daerah yang berkontribusi terhadap penyusunan data dan profil gender;
6. Metode dan *Tools*, berisi tentang metode serta perangkat yang digunakan dalam menyusun analisis gender sebagai dasar dalam penetapan kebijakan yang responsif gender di daerah; dan
7. Peran serta masyarakat, berisi tentang nama organisasi baik LSM, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah.

Jadi jelaslah sudah bahwa salah satu prasyarat yang memiliki peran penting dalam komitmen, tolok ukur dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) penyelenggaraan dan pelaksanaan PUG di daerah adalah ketersediaan dokumen hukum dalam bentuk **Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender**. Adapun yang dimaksud dengan **Pengarusutamaan Gender** di sini adalah sesuai dengan Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, sebagai berikut: **“Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah”**. Dengan demikian Perda tentang PUG merupakan landasan yang mengikat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengarusutamakan gender dalam pembangunan. Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender yang mencakup berbagai bidang pembangunan, perlu diatur dan ditetapkan

dalam sebuah peraturan daerah, yang akan menjadi pedoman, dijabarkan dan diserasikan secara lebih operasional ke dalam berbagai kebijakan/ program kegiatan. Pengaturan dan penormaan dalam perda yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, meliputi aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun dalam bentuk keterlibatan kelembagaan pembangunan daerah lainnya, serta peran serta dari seluruh masyarakat.

Untuk itulah, mengawali serta memberi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar acuan bagi keseluruhan proses penyusunan, pengajuan, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang PUG maka pemerintah Provinsi Bali (Gubernur dan DPRD Provinsi Bali) perlu menyiapkan **Naskah Akademik**. Sebagaimana yang dimaksud dalam **Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 11**, menyebutkan bahwa: “**Naskah Akademik** adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam Naskah Akademik ini, sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender, sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi, dan bagaimana cara untuk mengatasinya, sebagai alasan mengapa diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender?
3. Apa saja tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, melalui ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang

Pengarusutamaan Gender, sehingga dapat menjadi solusi bagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat ?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali dalam Pembangunan PUG adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya untuk memecahkan masalah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Provinsi Bali, sebagai dasar argumentasi mengapa Raperda ini diperlukan.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, melalui penormaan di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Adapun **kegunaan** penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali.

1.4 METODE

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali menggunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Penggunaan metode yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Pengumpulan data penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali mempergunakan teknik sebagai berikut:

1.4.1.1 Diskusi Terfokus (FGD/ *Focus Group Discussion*)

Penggunaan metode ini untuk mendapatkan tanggapan dan sumbangan pemikiran dari pemangku kepentingan pembangunan daerah Provinsi Bali, termasuk perangkat daerah yang mengetahui permasalahan pengarusutamaan

gender. Dari hasil FGD akan diperoleh informasi tentang kondisi pengarusutamaan gender di Provinsi Bali dan tantangan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.

1.4.1.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Kegiatan penelitian kepustakaan atau studi pustaka terutama mengenai kajian harmonisasi peraturan hukum terkait dan langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan baik nasional, daerah maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian terdahulu dan referensi terkait lainnya (*state of the art*). Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari Perangkat Daerah pengampu urusan PUG di Provinsi Bali serta data statistik lainnya yang relevan dengan penyusunan naskah akademik ini.

1.4.2 Metode Analisis Data

1.4.2.1 Analisis Permasalahan dengan Metode ROCCIPI

Langkah awal dalam penyusunan Naskah Akademik adalah melakukan identifikasi permasalahan terkait dengan Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali. Identifikasi permasalahan dapat dilakukan melalui analisis data sekunder yang berasal dari Perangkat Daerah. Metode identifikasi permasalahan yang dipergunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali adalah Metode *rules* (aturan); *opportunity* (kesempatan); *capacity* (kemampuan); *communication* (komunikasi); *interest* (kepentingan); *Process* (Proses), dan *ideology* (ideologi) atau disingkat ROCCIPI. Metode tersebut dipergunakan untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pengaturan tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali. Pada hakekatnya, ROCCIPI merupakan instrumen yang dapat memudahkan legislator atau perancang peraturan perundang-undangan untuk memahami fakta-fakta yang relevan, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selanjutnya, fakta dimaksud diperlukan untuk mengkaji apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat nantinya, dapat dilaksanakan dan ditegakkan.

1.4.2.2 Analisis Penyusunan Peraturan Perundangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma atau menimbulkan norma kabur. Dalam penyusunan Naskah Akademik dapat dilakukan pendekatan yang dalam istilah penelitian hukum normatif terdapat beberapa metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Jadi dalam penyusunan Naskah Akademik ini digunakan beberapa cara pendekatan untuk menganalisa permasalahan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan pendelegasian kewenangan dalam UU Pemerintah Daerah. Pendekatan konsep hukum dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan mengenai pendelegasian kewenangan sesuai dengan penyusunan Naskah Akademik ini. Disamping itu digunakan pendekatan kontekstual terkait dengan penerapan hukum dalam suatu waktu tertentu.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Gender

Untuk memahami konsep gender, terlebih dahulu perlu disepakati pemahaman arti kata "gender", yang dapat dipahami sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.

Secara etimologis kata "gender" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin" (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265). Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561)¹. Secara terminologi, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993:4)². Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed.), 1989: 3).

Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat

digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34)³. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Women's Studies Encyclopedia

¹Victoria Neufeldt (ed.), 1984, *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, h.561.

Bandingkan dengan kamus Oxford yang mendefinisikan gender sebagai a grammatical classification of objects roughly

² Lips, Hilary M. (1993). *Sex and Gender: An Introduction*. London: Myfield Publishing Company

³Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. Cet. I

bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4). Helen Tierney dalam Marzuki⁴, gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender merupakan sebuah karakteristik yang digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sosial-budaya, nilai dan kebiasaan, mental, emosi dan faktor-faktor non biologis manusia lainnya.

Gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan *spermatozoa*). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

Budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya.

Dalam Permendagri 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pengertian gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin (*sex*). Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin.

Tabel 2.1
Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (*Sex*) dan Gender

No	Jenis Kelamin	Gender
1	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil konstruksi (bentukan) masyarakat
2	Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.	Peran sosial dapat berubah: Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi peran pencari nafkah
3	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.	Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri.
4	Peran reproduksi berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan
5	Peran reproduksi berlaku di mana saja.	Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.
6	Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial.	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya.
7	Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati.	Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati

Sumber: Pedoman Teknis PPRG Daerah

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan

merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui *The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific* pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan⁵. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan program yang mengandung pengarusutamaan gender (*mainstreaming gender concern public policy and program*). Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action*.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengintegrasikan PUG ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

⁵Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Diakses melalui <http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html>.

Bukan hanya deklarasi Beijing yang mendorong perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, pada tahun 2000 sebanyak 189 negara anggota PBB menyepakati tentang sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disebut dengan *Millenium Development Goals* (MDGs). Dokumen ini berisi tentang komitmen masing-masing Negara dalam mengentaskan 8 permasalahan yang menjadi focus dalam MDGs, yang salah satunya adalah Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (tujuan ke-3). Setelah periode MDGs berakhir pada tahun 2015, saat ini ada pengganti MDGs yang disebut dengan *Sustainable Development Goal's* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator. Program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa ini akan berjalan hingga 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa, berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator yang ini akan berjalan sampai dengan tahun 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pada dasarnya tujuan SDGs adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berprinsip pada “*no one left behind*”, di mana tidak boleh ada seorangpun yang ditinggalkan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan yang ada pada tujuan (goal) 5.

Fokus Tujuan (Goal) 5 sesuai dengan *outcome document* PBB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai kemajuan keseluruhan target,

kesetaraan gender menjadi dasar. Pemberdayaan perempuan, dan anak perempuan memegang peranan penting. Karena tujuan-tujuan SDGs tidak akan tercapai jika meninggalkan lebih dari separuh kelompok manusia ini. Perempuan dan anak perempuan harus dapat menikmati akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk kesempatan kerja, dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pada setiap level.

Amanat kesetaraan gender pada SDGs tidak hanya terdapat pada tujuan (goal) 5 saja, yang perlu dipahami adalah tujuan (goal) 5 merupakan irisan dari tujuan-tujuan SDGs yang lain, dimana pada prinsipnya implementasi setiap tujuan mengadopsi kesetaraan gender. Tabel berikut menjelaskan *mainstreaming* Tujuan (Goal) 5 SDGs yang dapat dilihat dari sasaran masing-masing tujuan, kecuali Tujuan 7, Tujuan 9, Tujuan 12, Tujuan 14, Tujuan 15, dan Tujuan 17.

3. Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan PUG

Komitmen lain yang secara nyata memperkuat komitmen global adalah Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Undang-undang ini menjelaskan bahwa sistem perencanaan di Indonesia memiliki keterkaitan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, baik yang bersifat penjabaran dari periode waktu maupun yang bersifat tingkatan pemerintahan. Dokumen perencanaan di masing-masing tingkatan pemerintahan terdiri dari tiga jenis dokumen, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pembangunan (baik yang bersifat nasional maupun daerah). Penyusunan masing-masing tingkatan memiliki hierarki yang harus diperhatikan sehingga perencanaan tidak saling tumpang tindih ataupun keluar dari panduan yang telah disusun sebelumnya.

Pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk

mewujudkan “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Dari misi tersebut, salah satu kata “Adil” memberikan penjelasan bahwa dalam pembangunan berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Dari visi tersebut juga dijelaskan mengenai adil melalui misi “mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan” dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Dalam RPJMN 2015-2019, kesetaraan gender menjadi salah satu masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi dalam pembangunan lima tahun ke depan. Dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender menjadi suatu hal yang penting untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan ini merupakan tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah.

Arah kebijakan pembangunan responsif gender dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan. Strategi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah melalui :

- a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
- b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;

- c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2025, menyebutkan bahwa kesetaraan gender ditetapkan menjadi salah satu dari enam pengarusamaan (*mainstreaming*) untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional RPJMN IV tahun 2020-2025. Kesetaraan gender menjadi strategi pembangunan nasional yang harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki dan perempuan. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Kesetaraan gender dalam pembangunan ditandai dengan indikator: 1) Indek Pembangunan Gender (IPG) dan 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan gender dalam dokumen RPJMN 2020-2025 adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan, melalui:

- a. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa, mencakup: 1) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; 2) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; 3) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan; 4)Peningkatkan kerja sama multipihak untuk mendukung pelaksanaan PUG; 5) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; dan 6)Penguatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan, dan;
- b. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan, mencakup: 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan 2) Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk memastikan perempuan mendapatkan akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki control terhadap pembangunan.

4. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pemerintah daerah Provinsi Bali dapat mengambil peran lebih besar

untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, dengan merumuskan kebijakan-kebijakan skala daerah yang adil gender. Salah satunya merujuk pada instrumen-instrumen yang telah disiapkan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi pengarusutamaan gender.

Sejak 2012, pemerintah mencanangkan kebijakan dan tindakan administratif tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Instrumen yang digunakan yaitu *Gender Analisis Pathway* yaitu kerangka alur kerja perencanaan untuk mengidentifikasi ketimpangan gender, merencanakan kebijakan serta merumuskan program untuk mengatasi ketimpangan gender.

Meski telah memiliki instrumen ini, pemerintah belum secara optimal mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Penyebab utamanya karena sebagian besar perencana memandang PPRG semata-mata aktifitas teknokratik, layaknya perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan. Padahal PPRG bukan semata-mata kerja teknokratik perencanaan karena ada prinsip-prinsip dasar analisis gender yang harus dipenuhi. Prinsip dasar analisis gender itu mencakup:

- a. **Sensitifitas perencanaan** terhadap ketimpangan gender yang ada dilingkungan masyarakat;
- b. **Komitmen politik** pejabat di posisi pengambilan keputusan untuk mengatasi ketimpangan gender;
- c. **Analisis sistem nilai** yang bekerja dalam komunitas tertentu. Terutama terkait budaya patriaki, pembakuan peran, seksualitas, yang mempengaruhi relasi kuasa, peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Serta mengidentifikasi faktor dan aktor yang melanggengkan sistem nilai dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan;
- d. **Ketersediaan gender statistik**. Sebagian perencana menganggap data terpilah berdasarkan jenis kelamin cukup sebagai dasar dalam melakukan analisis gender. Padahal data terpilah tidak dapat menggambarkan kehidupan perempuan dan berbagai situasi yang melingkupinya. Data yang seharusnya digunakan adalah gender statistik yaitu data terpilah yang dapat dianalisa dan mampu mengungkap kehidupan berdasarkan jenis

kelamin, kelompok usia, disabilitas dan non disabilitas, pendapatan, aktifitas produksi dan reproduksi. Serta kondisi-kondisi khusus seperti korban konflik, korban kekerasan, buruh migran dll;

- e. **Melakukan pemilahan** antara kebutuhan khusus perempuan, berkait dengan peran sosial reproduksi, kerentanan perempuan, kebutuhan umum yang perlu dirumuskan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Termasuk dan tidak terbatas pada upaya-upaya pemberdayaan dan tindakan khusus sementara yang harus diambil untuk mewujudkan kesetaraan substantif, secara de jure maupun de facto;
- f. **Memastikan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan** dan pelaksanaan program dan kebijakan. Terutama dalam menentukan target, indikator keberhasilan, baseline data, dan desain program yang ramah perempuan.
- g. **Keterlibatan perempuan dalam melakukan evaluasi** kebijakan dan program, termasuk menilai setiap tahapan pelaksanaan program, pemilihan desain dan sensitifitas pelaksana program dan kebijakan.

Pada prinsipnya perencanaan responsif gender dilakukan melalui tahapan berupa menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan yang responsif gender, menyusun kegiatan yang responsif gender hingga menyusun indikator capaian dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Proses ini tidak sederhana, karena basis perencanaan responsif gender ini menggunakan data gender yang belum tentu dimiliki oleh Perangkat Daerah. Data berdasarkan jenis kelamin atau data pilah gender sangat penting untuk melihat sejauh mana disparitas kondisi laki-laki dan perempuan. Sayangnya selama ini basis data gender belum banyak disediakan oleh OPD, data masih berupa data tunggal yang tidak membedakan jenis kelamin.

Pada tahap pelaksanaan PUG, Gubernur menetapkan badan/ kantor/ dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender perlu dibentuk Pokja PUG dengan anggota seluruh Kepala OPD yang ditetapkan dengan SK Gubernur, sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah dibentuk *Focal Point* PUG.

Strategi percepatan PUG dapat dilihat melalui 7 aspek percepatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam Pengarusutamaan Gender melalui :
 - 1) Penyusunan berbagai regulasi yang memungkinkan pelaksanaan PUG dapat terimplementasi dengan baik
 - 2) Audiensi dengan Gubernur dan lembaga legislatif tentang pentingnya penyelenggaraan PUG di Provinsi Bali.
 - 3) Advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar untuk mensosialisasikan PUG kepada para pengambil kebijakan Provinsi Bali.
- b. Meningkatkan kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender melalui :
 - 1) Mengintegrasikan isu-isu gender dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
 - 2) Mengintegrasikan PUG kedalam strategi dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang akan dijabarkan kedalam Renstra OPD dan RKPD.
 - 3) Mengintegrasikan PUG sebagai strategi dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun, sehingga lebih lanjut dapat dijabarkan menjadi program/kegiatan pembangunan yang responsif gender.
 - 4) Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif gender
 - 5) Memastikan bahwa RKPD menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada pembangunan responsif gender, dan memastikan bahwa sasaran kegiatan dalam RKA OPD memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.
- c. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah melalui :
 - 1) Operasionalisasi dan penguatan Pokja PUG, Focal Point PUG, dan Tim

Teknis PUG di Provinsi Bali untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan/program harus responsif gender, diikuti dengan indikator gender yang terukur sehingga dapat menunjukkan ada tidaknya kesenjangan atau isu gender dalam pembangunan.

- 2) Pelatihan atau workshop pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Penganggaran yang responsif gender bagi SDM perencana
 - 3) TOT pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi fasilitator/champion
 - 4) Koordinasi, dan pendampingan pelaksanaan PUG dengan instansi terkait.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan PUG melalui:
- 1) Sosialisasi/advokasi/pelatihan mengenai konsep gender, Pengarustamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, teknik analisis gender.
 - 2) Melakukan perbaikan terhadap metode dan substansi materi sosialisasi/advokasi/pelatihan PUG agar mudah dipahami dan relevan dengan berbagai program/kegiatan di masing-masing OPD sehingga peserta dapat mempraktekkannya dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
 - 3) Peningkatan kapasitas auditor dalam pemeriksaan PPRG serta penyusunan pedoman pemeriksaan PPRG.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem dan Informasi Gender dan Anak melalui :
- 1) Menyusun sistem informasi gender dan anak untuk mempercepat proses pencatatan dan mempermudah penggunaan data dan informasi gender dan anak bagi perencanaan
 - 2) Meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pendataan gender dan anak serta penggunaan sistem gender dan anak
 - 3) Mendorong ketersediaan data dan informasi gender pada masing-masing OPD melalui pengintegrasian pada buku profil data pembangunan masing-masing OPD.
- f. Meningkatkan kapasitas OPD dalam menggunakan metode dan alat

analisis gender dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui :

- 1) Pelatihan dan workshop penggunaan teknik analisis gender bagi POKJA PUG, *focal point*, Tim Teknis PUG serta perencana di OPD.
 - 2) TOT teknik analisis gender bagi calon fasilitator PPRG
 - 3) Menyusun panduan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender.
- g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PUG melalui :
- 1) Menggalang dukungan masyarakat madani, seperti perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan dunia usaha yang ada di Provinsi Bali dan melibatkan lembaga tersebut dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan responsif gender.
 - 2) Meningkatkan partisipasi dan jejaring masyarakat dalam pengarusutamaan gender
 - 3) Memberikan motivasi kepada perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan dunia usaha untuk terus mendorong percepatan penyelenggaraan PUG di Provinsi Bali.

5. Naskah Akademik Ranperda PUG

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Pasal 1 butir 7 dan 8 dikatakan bahwa Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur). Dalam konteks demikian, berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah.

Penyusunan produk hukum daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri tersebut menyatakan bahwa Produk Hukum Daerah, terdiri dari peraturan hukum daerah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah, terdiri dari: Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah

(Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PBKDH), dan Peraturan DPRD.

- b. Keputusan Daerah, terdiri dari: keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Penyusunan produk hukum daerah tertentu dilengkapi dengan naskah akademik yang disusun berdasarkan pendekatan dan kaidah ilmiah. Penyusunan naskah akademik menjadi prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda). Sedangkan yang dimaksudkan dengan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoritik naskah akademik berisi kajian tentang landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan politis suatu permasalahan yang akan diatur, sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat, secara ringkas masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

- a. Landasan filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.
- b. Dalam cita-cita Pancasila, manusia, perempuan, dan laki-laki, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan bangsa Indonesia mengarahkan diri pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, musyawarah dan mufakat, serta keberadaban. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, perempuan dan laki-laki, sebagai makhluk

bermartabat, yang telah dimiliki sejak lahir hingga akhir hayat. Karenanya HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang.

- c. Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa setiap individu atau warga negara adalah manusia merdeka dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi berdasarkan apapun termasuk berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dengan disahkannya perubahan kedua pada tahun 2000, UUD 1945 memuat ketentuan dasar mengenai HAM dalam Bab XA, Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J ayat (2). Selain rumusan tersebut, UUD 1945 ketentuan HAM termuat pula dalam Pasal 29 ayat (2) dan pasal 28 I (2). Perempuan dan laki-laki berhak atas kehidupan dan kemerdekaan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- d. Konsepsi HAM ini sejalan dengan hukum HAM Internasional, yang secara khusus mengadopsi instrument hak asasi perempuan yang komprehensif, yaitu Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women, selanjutnya disebut Konvensi CEDAW, yang diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi ini mendasarkan pada tiga prinsip atau asas yaitu: (a) Persamaan substantive; (b) Non Diskriminasi; dan (c) Kewajiban Negara. Prinsip persamaan substantive mengakui adanya perbedaan situasi hidup perempuan dan laki-laki, dimana perempuan dapat atau lebih rentan mengalami diskriminasi yang sering dijustifikasi melalui perbedaan ketubuhannya dibanding laki-laki, dengan menggunakan tolak ukur kepentingan laki-laki. Diskriminasi dapat dialami langsung atau merupakan kelanjutan dari berbagai tindakan diskriminatif di waktu lalu. Untuk menanggulangnya, persamaan substantive menggunakan pendekatan korektif melalui tindakan khusus sementara (temporary special measures) dan perlindungan maternitas.
- e. Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi suatu instansi pemerintah membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk
-
-

mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Instrumen hukum Indonesia yang melandasi perwujudan persamaan dan keadilan untuk perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. UU No. 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Perempuan (Convention of Women's Political Rights)
 3. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)
 4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 5. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, social and Cultural Rights*)
 6. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)
Hingga saat ini belum ada sebuah undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang perlindungan hak-hak perempuan dari bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan pelanggaran hak asasi; dan pelaksanaan penikmatan hak asasi perempuan termasuk akses, kesempatan, proses, control dan penikmatan manfaat, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, mengakui, menghargai, memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan tanpa diskriminasi.
- f. Landasan sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas sosial dalam masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosial di masyarakat. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia, berbagai studi menunjukkan, persamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan
-
-

(termasuk anak perempuan) belum tercapai, terutama disebabkan masih sangat kuatnya budaya patriarki dan perspektif laki-laki dalam mempengaruhi pola pikir, pola perilaku, dan pengambilan keputusan termasuk pengambilan kebijakan. Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender sebagai asas dalam pemenuhan hak asasi perempuan, hanya dapat tercapai bila pengetahuan mengenai konstruksi sosial gender, pengalaman ketubuhan perempuan, sudut pandang, kebutuhan, dan kepentingan perempuan terintergrasi dalam keseluruhan tatanan pengetahuan. Situasi sosial budaya terkait relasi gender menunjukkan bahwa perdebatan jenis kelamin (biologis) diinterpretasi secara sosial melalui mitos, sosialisasi, budaya, kebidajaan pemerintah, dan hukum serta praktik yang lebih menguntungkan laki-laki, sekaligus tidak adil bagi perempuan, yang antara lain dapat dilihat dari: stereotip atau pelabelan negative, subordinasi, peminggiran atau marginalisasi, beban majemuk, dan kekerasan berbasis gender. Keadilan gender merefleksikan budaya patriarki yang menempatkan kedudukan tertinggi pada laki-laki, yang masih kuat di masyarakat, dan dilanggengkan melalui nilai-nilai, praktik budaya, sistem sosial, dan bentuk lainnya seperti penafsiran agama yang bias gender, terinternalisasi dalam pikiran dan praktik hidup anggota masyarakat. Disinilah negara sebagai aktor utama yang memegang kewajiban dan tanggung jawab (*duty holders*) pemenuhan hak asasi perempuan, penting untuk merumuskan hukum dan kebijakan yang memastikan pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan.

Penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen antara lain:

- 1. Hambatan kultural:** budaya patriarki di Bali yang masih sulit dikikis, masih adanya diskriminasi dan stigma bahwa perempuan harus dilindungi dan merupakan kaum yang lemah.
 - 2. Hambatan struktural:** (1) berupa peraturan dan kelembagaan pemilu, salah satunya PKPU nomor 10 tahun 2023. Pada Pasal 8 ayat (2) tentang perhitungan dan pembulatan angka dari jumlah wakil perempuan di Daerah Pemilihan (Dapil). Jika hasilnya di bawah 0,5 maka dibulatkan ke bawah, dan jika hasilnya di atas 0,5 maka dibulatkan ke atas. Angka ini akan mempengaruhi kuota 30% perempuan pada daftar calon di Dapil-dapil yang memiliki kursi 4,7,8, dan 11. Dari 84 Dapil DPR RI, hal ini akan memberi dampak pada 45% Dapil atau di 38 Dapil. Memang Dapil Bali dengan jumlah kursi 9 tidak terdampak, namun perlu diperhatikan Dapil-dapil untuk DPRD di
-
-

Bali dengan jumlah kursi 4,7,8, dan 11; (2) masih adanya hambatan di partai politik, hal ini terkait dengan nomor urut, akses data partai dan lain sebagainya, bagi caleg perempuan.

3. Hambatan personal: (1) perempuan pada umumnya kurang saling memotivasi, saling mendukung, dan saling menginspirasi antar sesama perempuan; (2) sering kali muncul hambatan dari keluarga ketika perempuan ingin terjun ke dunia politik. Hal ini berdampak pada akses sumber daya termasuk jaringan adat juga finansial yang menjadi penentu penting bagi keterpilihan caleg; (3) kurangnya kepercayaan diri perempuan dalam berlaga di ranah publik meski secara pendidikan cukup mumpuni. Hal ini disebabkan oleh panjangnya waktu perempuan berada di ranah domestik, sehingga gagap ketika didorong ke ranah publik.

Masih terdapat beberapa peraturan yang belum ramah perempuan korban kekerasan. Contoh: BPJS tidak boleh menanggung biaya perawatan untuk korban kekerasan misalnya untuk menanggung visum, kecuali *visum et repertum* untuk keperluan penyidikan dari kepolisian. Terdapat isu TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) berkedok pengiriman tenaga kerja *SPA therapist*, misalnya di Kabupaten Buleleng, Jembrana dan Bangli. Perempuan muda yang baru mengalami perceraian di daerah-daerah tersebut sangat rentan terhadap isu TPPO ini. Adanya isu pelecehan seksual secara *on-line*, yang makin merebak di Bali. Setelah ditelusuri sering kali mereka merupakan korban perceraian dari orang tuanya. Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tetap merupakan kasus yang tinggi di Bali, dengan perebutan hak asuh anak menjadi implikasinya. Di Bali belum ada Rumah Aman untuk korban anak perempuan yang diperkosa atau dilecehkan oleh orang terdekatnya. Sehubungan dengan jumlah pemilih adalah sekitar 57% perempuan, agar lebih adil dan demokratis maka diperlukan dorongan pada peningkatan kuota perempuan menjadi 40% - 50% di daftar calon dengan merevisi UU nomor 7 tahun 2017. Atau kuotanya diterapkan minimal 30% pada hasil pemilu.

Kajian teoritis dalam penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode ilmiah, khususnya metode penelitian hukum, sehingga validitas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik ini memegang peranan yang sangat

penting, terutama dalam menggali dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder, baik penelitian hukum normatif dan/atau empiris. Dengan demikian proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis, dengan langsung menuju pada penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Peraturan perundangan-undangan dibentuk dengan melaksanakan pengkajian ilmiah atas dasar teoritis dan sosiologis yang mendalam mewakili kepentingan pihak berwenang pembentuk peraturan, sehingga ketika diterapkan ke masyarakat tidak akan terjadi penolakan-penolakan.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP YANG TERKAIT

Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

- 1. Bersifat umum dan komprehensif.** Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
- 2. Bersifat universal,** karena diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
- 3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.** Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
-
-

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)⁶

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

- 1. Asas kejelasan tujuan:** setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai..
- 2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:** setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
- 3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya.
- 4. Asas dapat dilaksanakan:** setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
- 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan:** setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Asas kejelasan rumusan:** setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

⁶ F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 20077.

7. **Asas keterbukaan:** dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas- luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

1. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah** (*lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
 2. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*:** peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
 3. **Asas *lex posterior derogate lex priori* :** peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
 4. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
 5. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
 6. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
 7. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:** dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
 8. **Asas Kebhinekatunggalikaan:** materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.
-
-

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN

1. Indeks Pembangunan Gender

Capaian IPG Provinsi Bali kurun waktu tahun 2020- 2022 menunjukkan peningkatan yg relative kecil. Dari data BPS Provinsi Bali, tercatat posisi tertinggi capaian IPG Bali di tahun 2020 yaitu sebesar 93,79, meningkat sedikit di tahun 2021 sebesar 94,01, dan meningkat di tahun 2022 menjadi 94,36. Meskipun demikian, IPG Bali selalu lebih baik dibandingkan dengan IPG Nasional selama tiga tahun terakhir.

Pada aspek pemberdayaan perempuan yang dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dilihat bahwa capaian angka untuk Bali periode 2020-2022 menunjukkan ada peningkatan relative kecil. Berdasarkan data BPS provinsi Bali, IDG pada tahun 2020 tercatat 72,16, pada tahun 2021 IDG tercatat 72,17 dan pada tahun 2022 IDG tercatat 72,29.

2. Kondisi dan Situasi PUG

a. Komitmen

Komitmen Pemerintah Provinsi Bali tercermin dalam Peraturan dan Kebijakan yang mendorong pencapaian Pengarusutamaan Gender di Bali. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018- 2023, tertuang dalam misi ke 4 yaitu Menjadikan rakyat Bali lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Tujuan misi ini salah satunya adalah meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Bali diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Bali. Peraturan Gubernur tersebut dapat dijadikan panduan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan dan melaksanakan PUG. Peraturan dan kebijakan di Provinsi Bali lainnya yang telah mengakomodir tentang Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia
 - c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan hak Penyandang disabilitas
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Peraturan Pelaksanaan perda Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
 - e. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017, Tentang Gugus Tugas Kabupaten/kota Layak Anak Provinsi Bali
 - f. Peraturan Gubernur Nomor 17, Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Bali
 - g. Peraturan Gubernur Nomor 8, Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - h. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana
 - i. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Strategi dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV AIDS Provinsi Bali Tahun 2014-2018
 - j. Surat Edaran Gubernur Nomor 357/018140 Tahun 2015, Tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Proses Pengambilan Keputusan, Pemenuhan hak Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa yang Responsif Gender
 - k. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/0001171 Tahun :2018 Tentang Surat Edaran Gubernur Bali tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali
 - l. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/0001172 Tahun 2018 Tentang Surat Edaran Gubernur Bali tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali
-
-

- m. Surat Edaran Gubernur Nomor 470/007501 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga di Kabupaten/kota se Bali
- n. Surat Edaran Gubernur Nomor 900/0001951 Tahun 2017 Tentang surat Edaran Gubernur Bali tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali
- o. Surat Edaran Gubernur Nomor 463.23/0002036 Tahun 2017 Tentang Surat Edaran Gubernur Bali tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali

b. Kebijakan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 tertuang dalam misi ke 4 yaitu Menjadikan rakyat Bali lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Gender termuat dalam Tujuan 1 yaitu membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak dengan strategis peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: a) Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak;

b) pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) peyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah. Indikator Utama Pembangunan Daerahnya berkaitan dengan Gender yang ditetapkan selama 5 tahun adalah Indeks Pembangunan Gender.

Program yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan, dengan indikator Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan hak perempuan
-
-

2. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan indikator 1) Rasio Program dan Kegiatan responsif gender di OPD Provinsi (%); 2) Rasio Anggaran responsif gender di OPD Provinsi (%); 3) Rasio kabupaten/kota yang dan menerapkan kebijakan responsif gender; dan 4) dalam RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD (%)
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan indikator 1) Indeks Pembangunan Gender; 2) Indeks Pemberdayaan Gender; 3) Rasio Kabupaten/kota Menuju Kota Layak Anak; 4) Rasio Kab/Kota yg memenuhi perlindungan anak, kesejahteraan dan hak anak; dan 5) Rasio KDRT pada perempuan dan anak
4. Program Peningkatan Peran serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan indikator Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan

c. Sumberdaya Manusia dan Anggaran

Dalam rangka menjalankan PUG di daerah, perlu adanya 7 prasyarat yang harus dipenuhi. Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Keberadaan SDM dalam proses implementasi PUG menjadi hal mutlak. SDM berperan sentral sebagai pengatur jalannya PUG itu sendiri. Terdapat beberapa keahlian yang perlu dimiliki oleh perencana pada masing-masing perangkat daerah dalam rangka menjalankan PUG. Pertama, keahlian dalam melaksanakan PPRG di masing-masing OPD; kedua, keterampilan auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap implementasi PUG; ketiga, fasilitator PUG yang berperan sebagai pelatih/trainer; keempat, ketersediaan gender champion; kelima, alokasi anggaran dari tim driver untuk fasilitasi PUG.

Kehadiran perencana yang memiliki keterampilan dalam menyusun PPRG di masing-masing Perangkat Daerah menjadi salah satu elemen penting pada proses perencanaan PPRG.

Perencanaan dan penganggaran merupakan langkah nyata dari integrasi isu gender dalam proses perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pemerintah. Jumlah perangkat daerah yang telah memiliki perencana terlatih perencanaan dan penganggaran responsif gender di Provinsi Bali pada tahun 2019 mencapai 41 OPD atau 100% dari total perangkat daerah di Provinsi Bali. Seluruh perencana dari masing-masing Perangkat Daerah tersebut telah memiliki sertifikat pelatihan.

Selain dari proses perencanaan dan penganggaran, pengawasan juga memiliki arti penting dalam implementasi PUG di daerah. Pengawasan memiliki arti penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang telah diimplementasikan melalui anggaran responsif gender telah menysasar pada sasaran yang tepat dan sesuai dengan panduan sebagaimana terlampir dalam Gender Budget Statement dan Term of Reference (Kerangka Acuan Kerja). Pengetahuan dan pemahaman tentang pengawasan yang responsif gender dapat memudahkan auditor dalam memotret kegiatan responsif gender pada masing-masing program di Perangkat Daerah.

d. Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi

Provinsi Bali telah memiliki forum data gender dan anak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bali. Forum data ini merupakan forum lintas perangkat daerah dengan nama Forum Koordinasi Penyelenggaraan Data Pilah Gender dan Anak di Provinsi Bali. Provinsi Bali juga memiliki Forum Koordinasi Data Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bali.

e. Kelembagaan

Secara kelembagaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Bali menjadi tanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali hal ini berdasarkan Peraturan Daerah No 56 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Bali.

Unit kerja yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada pada tataran eselon 3 dan 4 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan: 1).
Seksi kualitas hidup perempuan;
2). Seksi Perlindungan perempuan.
- b. Bidang Data dan Partisipasi masyarakat 1).
Seksi partisipasi masyarakat

f. Metode dan Toll

Pengintegrasikan PUG dalam proses pembangunan antara lain dilihat dari ketersediaan anggaran responsif gender dalam struktur program dan kegiatan di tiap-tiap perangkat daerah. Penetapan kegiatan yang disertai dengan penganggaran yang responsif gender memerlukan beberapa tahap. Salah satu tahap yang harus dilakukan adalah analisis terhadap isu gender yang sesuai dengan kondisi daerah.

Pelaksanaan analisis gender membutuhkan instrumen yang tepat, sehingga isu gender yang akan dijawab dan diintervensi melalui rancangan program dan kegiatan bisa benar-benar tepat. Terdapat beberapa metode analisis gender yang biasa dipakai dalam proses analisis gender di Provinsi Bali dalam beberapa tahun terakhir. Alat analisis tersebut yaitu *Gender Analysis Pathway (GAP)*, *Problem-based Analysis (Proba)*, dan metode analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)*.

a. Gender Analysis Pathway (GAP)

GAP adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan gender dari 4 aspek : akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam program/proyek/kegiatan pembangunan, mulai dari kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

GAP merupakan metode untuk analisis gender yang memiliki karakteristik sebagai analisis evaluasi yang bertujuan mengidentifikasi apakah program-program yang dirancang oleh pemerintah atau sebuah organisasi sudah sensitif gender atau tidak.

b. PROBA (Problem-based Analysis)

Teknik ini dikembangkan kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Teknik ini sedikit berbeda dengan GAP. Proba lebih mengedepankan pada pemecahan masalah.

c. SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

- 1) *Strengths* (Kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam lembaga, proyek atau konsep rencana bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri.
- 2) *Weakness* (Kelemahan), merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri.
- 3) *Opportunities* (Peluang) , merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.
- 4) *Threats* (Ancaman), merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu lembaga, proyek atau konsep rencana itu sendiri.

Ketiga alat analisis tersebut dipakai oleh perangkat- perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan kebutuhan. Untuk membantu dan mempermudah perangkat daerah melakukan analisis gender, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menyusun pedoman berupa Modul PPRG, Modul TOT PPRG, dan Modul PUG dalam penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat.

Selain itu juga telah disusun pedoman pemeriksaan yang ditujukan untuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Pedoman pemeriksaan ini disusun untuk mempermudah para auditor memeriksa pengintegrasian PUG di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan.

g. Partisipasi Masyarakat

Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja. Oleh karena itu keterlibatan lembaga/organisasi non pemerintah baik yang berupa lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun lembaga-lembaga lain sangat dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Bali menyadari betul hal tersebut, sehingga dalam implementasi PUG secara aktif melibatkan lembaga/organisasi non pemerintah tersebut. Bentuk nyata dari pelibatan lembaga/organisasi non pemerintah dalam PUG salah satunya adalah dengan memasukan perwakilan lembaga/organisasi non pemerintah ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) PUG.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud memberikan pedoman kepada stakeholder terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Peraturan daerah ini akan menjadi: 1) pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender; 2) pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender diharapkan menjadi *mainstreaming* dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah; Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali. Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pengarusutamaan gender juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat guna: 1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; 2) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; 3) meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah.

Dari sudut pandang sosial-ekonomi, penyusunan Perda Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Terkait hal tersebut diatas, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya menyusun peraturan pengarusutamaan gender dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali;
2. Penyelenggaraan sosialisasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan pengarusutamaan gender di Provinsi Bali;
3. Data empirik serta praktik-praktik di lapangan

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Dalam pengaturannya, pengarusutamaan gender belum diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali. Peraturan lain yang bersangkutan dengan peraturan tentang pengarusutamaan gender baik secara horizontal maupun vertikal antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
-
-

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
-
-

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
-
-

23. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
-
-

30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
-
-

40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
 41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
 42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
 44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);
 45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
 46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
 47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
-
-

49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 50. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
 51. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 52. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
 53. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466);
 54. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
 55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 861);
 56. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);
-
-

57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

Berikut harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dengan isu global dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

A. Isu Global

Begitu berharga dan pentingnya isu perempuan dan anak, maka pembahasan kedua isu ini tidak hanya sebatas lingkup nasional saja melainkan sudah menjadi isu global. Beberapa forum internasional yang membahas tentang perempuan dan anak antara lain adalah:

1. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).*

CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Karena isu diskriminasi terhadap perempuan ini sangat penting maka Pemerintah RI sebagai salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. CEDAW merupakan HAM (Hak-hak Azasi Manusia) yang tidak mengenal diskriminasi dan wajib menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun peranan kaum perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai kesetaraan gender. Namun demikian lebih dari 30 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender, upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara di Indonesia masih jauh dari harapan.

2. Beijing Platform for Action (BPFA)

BPFA merupakan hasil rekomendasi dari Konferensi Dunia Ke-4 tentang Perempuan yang dilaksanakan pada 4-15 September 1995 di Beijing, China.

Hal penting yang dibahas dalam sidang ini adalah:

- a. Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi perempuan dan anak perempuan;
- b. Memberdayakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan mengambil langkah untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.
- c. Mencegah dan menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
- d. Mendorong kemandirian ekonomi perempuan, termasuk pekerjaan, dan menghapuskan beban kemiskinan pada perempuan, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan, termasuk di daerah pedesaan, sebagai agen pembangunan yang penting, sumber daya produktif, peluang dan layanan publik;
- e. Mendorong peran laki-laki untuk berpartisipasi menuju kesetaraan gender;

BPFA merupakan sebuah cetak biru yang mengidentifikasi sejumlah tantangan dan aksi-aksi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di 12 area kritis. Hingga saat ini BPFA telah menjadi salah satu rujukan utama bagi penyusunan kebijakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap lima tahun sekali, forum *Commission on the Status of Women* (CSW) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kajian global implementasi BPfA dengan mengumpulkan informasi dari proses kaji ulang yang dilakukan sejumlah negara di tingkat nasional.

Rekomendasi yang dihasilkan oleh konferensi dunia ini adalah BPFA (*Beijing Platform for Action*) atau Landasan Aksi Beijing yang berisi 12 area kritis perempuan yang mana dinilai dapat menghambat kemajuan perempuan, yaitu:

- 1) Perempuan dan Kemiskinan;
- 2) Perempuan dan Pendidikan;
- 3) Perempuan dan Kesehatan;
- 4) Kekerasan terhadap Perempuan;
- 5) Perempuan dan Konflik Bersenjata;
- 6) Perempuan dan Ekonomi;
- 7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan;
- 8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan;
- 9) Hak-hak Asasi untuk Perempuan;
- 10) Perempuan dan Media Massa;
- 11) Perempuan dan Lingkungan Hidup;
- 12) Anak Perempuan.

Dua belas (12) area kritis tersebut perlu dibangun langkah-langkah strategis yang dapat membawa perempuan keluar dari area kritisnya dalam bentuk program kerja yang bersifat *affirmative action*. Hal ini harus dilakukan oleh semua lintas sektor pembangunan.

3. Konvensi Hak Anak (KHA)

Konvensi Hak Anak (KHA) PBB tahun 1989 merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud disini adalah hak asasi manusia untuk anak. Indonesia telah meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban untuk mentransformasikan dari bahasa hukum ke dalam kebijakan, strategi, tujuan, dan program.

KHA berisi serangkaian hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 klaster yaitu;

- 1) Hak sipil dan kebebasan.
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- 5) Perlindungan khusus anak.

Hak-hak anak diatas perlu disosialisasikan ke semua pihak agar dipahami dan dapat diintegrasikan ke seluruh kebijakan Pemda.

4. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam *government retreat* yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20. Usulan ini kemudian dibawa oleh Departemen Informasi Publik PBB pada 64th NGOs Conference pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama "*The Future We Want*". Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai Negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.

Pada 19 Juli 2014, Grup Kerja Terbuka (*Open Working Group*, OWG) PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Usulan tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjangkau isu- isu pembangunan berkelanjutan secara luas. Pada 5 Desember 2014, Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca-MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai negara dimulai pada Januari 2015 dan berakhir pada Agustus 2015. Setelah negosiasi, usulan diadopsi ke dalam UN Sustainable Development Summit pada 25 – 27 September 2015 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global dan nasional pengganti *Milenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs telah disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Didalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

- 1) Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
- 2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.
- 3) Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
- 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 3 tujuan sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mencakup tujuan (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan; tujuan (10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara; dan tujuan (16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.



Target dan indikator kinerja pada ketiga tujuan yang terkait dengan pencapaian pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebagai berikut:

Tujuan 5 :
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi Terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah Kebijakan yang Responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
5.2	Menghapuskan Segala bentuk kekerasan Terhadap kaum Perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan Orang dan eksploitasi seksual, serta Berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan Dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh Pasangan atau mantan pasangan dalam 12 terakhir bulan	Tidak ada
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan Terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).
		5.2.2*	Proporsi perempuan Dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan Seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tidak ada
		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 Tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada
		5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).
		5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i>).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil <i>review</i> dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Tidak ada
		5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Tujuan 10 :
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
10.3	Menjamin kesempatan yang Sama dan mengurangi kesenjangan	10.3.1(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia	Tidak ada

<p>hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, Kebijakan dan Tindakan yang Tepat terkait Legislasi dan kebijakan tersebut.</p>		<p>(HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.</p>	
---	--	---	--

Tujuan 16 :

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 Tahun yang mengalami hukuman fisik dan/ atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak ada
		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 Tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat Nasional dan internasional dan menjamin akses Yang sama terhadap Keadilan bagi semua.	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan Terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Tidak ada
16.7	Menjamin pengambilan Keputusan yang responsif, inklusif, Partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).
		16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan Keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
16.10	Menjamin akses Publik terhadap Informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai	16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya

Target		Indikator		Target Dalam Perpres 59/2017
	dengan peraturan Nasional dan kesepakatan internasional.		perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

Jika melihat isu perempuan dan anak yang begitu luas dan penting, maka Pemerintah Daerah turut bertanggungjawab. Secara langsung maupun tidak langsung maka Pemerintah Daerah perlu menunjuk Perangkat Daerah yang diberi amanat untuk menjadi leading sector isu-isu terkait perempuan dan anak tersebut. Karena isu ini sangat luas maka tentu menjadi tanggungjawab lintas sektor/Perangkat Daerah. Untuk itu Perangkat Daerah yang menjadi leading sector nantinya harus aktif terus menerus memberikan fasilitasi, advokasi dan pelatihan PUG bagi lintas Perangkat Daerah agar menghasilkan kebijakan responsive gender dan responsive anak dengan tujuan agar segala permasalahan perempuan dan anak dapat teratasi dan cita-cita untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak dapat terwujud.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Menurut *Henc van Maarseveen* dan *Ger van der Tang*, konstitusi tidak sekedar *as legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum) saja, melainkan *as a politico-legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum politik). Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa kemanusiaan adalah sifat yang dimiliki setiap manusia.

Manusia pada dasarnya adalah sama dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Segala perbedaan yang nampak tidak boleh dijadikan alasan untuk bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, termasuk perbedaan gender. Dipertegas didalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal ini menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Berbicara mengenai gender maka tidak akan terlepas dari yang namanya hak asasi yang dimiliki oleh manusia yang dibawa dan melekat pada diri manusia bahkan pada saat dalam kandungan untuk hal tertentu, hak tersebut berlaku untuk setiap Orang baik laki-laki ataupun Perempuan, anak-anak maupun Dewasa dalam berbagai bidang kehidupan tentu dengan porsi yang sesuai, mengenai hak asasi didalam Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan secara jelas yaitu dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J.

Kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” sehingga Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar hukum pertama yang dicantumkan di setiap Peraturan Daerah sesuai dengan yang diamanatkan di angka 39 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. politik;
- b. teknokratik;
- c. partisipatif;
- d. atas-bawah (*top-down*); dan
- e. bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/ Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/ Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyusunan rencana pembangunan harus memperhatikan pengarusutamaan gender. Hal ini perlu dilakukan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya.

Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan, secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing- masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955.

Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak- hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)). Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi Negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS.

Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women 1952* (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan, selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang RAN HAM 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998;

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia"(Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan, kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2).

Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "*International Bill of Human Rights*" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan sematamata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis. Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 15). Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hierarkhi peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun peraturan perundangan di daerah sebagaimana ketentuan pada pasal 7 ayat (1). Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah; dan
- e. Peraturan Presiden.

Sedangkan peraturan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah; dan
- b. Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang ini mengatur dari proses, teknik penyusunan, asas-asas hingga materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara eksplisit terlihat bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain khususnya yang lebih tinggi ataupun yang sejajar.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Semua itu dilakukan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

a. Kualitas Hidup Perempuan

- 1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi.
- 2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.
- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi.

b. Perlindungan Perempuan

- 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- 2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan dan lintas daerah kabupaten/kota.
- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan tingkat Daerah provinsi dan dan lintas daerah kabupaten/kota.

c. Kualitas Keluarga

- 1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan dan lintas daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah provinsi dan dan lintas daerah kabupaten/kota.
 - 3) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah provinsi dan dan lintas daerah kabupaten/kota.
-
-

d. Sistem Data Gender dan Anak

- 1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi.

e. Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- 1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi.
- 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan dan lintas daerah kabupaten/kota.

f. Perlindungan Khusus Anak

- 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan dan lintas daerah kabupaten/kota.
- 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat dan lintas daerah kabupaten/kota.
- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan dan lintas daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas- batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Sangat tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Provinsi, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

C. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Sedangkan gender sendiri diartikan sebagai konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan:

1. Memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PUG, Gubernur bertanggung jawab:

1. Melaksanakan pengarusutamaan gender di provinsi;
 2. Menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di provinsi
 3. Membentuk Pokja PUG provinsi Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD, dimana anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/ Pimpinan OPD dan kepala Bappeda sebagai ketua Pokjanya dan Kepala OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG. Pokja PUG tersebut bertugas :
 - a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG jajaran struktural Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. Menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 - f. Bertanggungjawab kepada Gubernur Bali melalui Wakil Gubernur;
 - g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Jajaran Perangkat Daerah dan Bupati/ Walikota;
 - h. Menyusun Profil Gender;
 - i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG; dan
 - l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.
-
-

Terhadap pelaksanaan PUG, Gubernur menyapaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, materi laporan tersebut meliputi:

1. pelaksanaan program dan kegiatan;
2. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. sasaran kegiatan;
4. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
5. permasalahan yang dihadapi; dan
6. upaya yang telah dilakukan.

Selanjutnya Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

1. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota;
4. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
5. strategi pencapaian kinerja.

D. Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Pengarusutamaan gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:

1. Analisa gender yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
2. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Kegiatan analisa gender meliputi:

1. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor- faktor penyebabnya;
3. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
4. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya- upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional. Terkait pemantauan dan evaluasi Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengarusutamaan gender di lingkungannya. Dan pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing- masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah. pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk: mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan. Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
 2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
 3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil;
 4. Pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
 5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
-
-

6. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹.

Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam Naskah Akademik tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Provinsi Bali harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - a. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

¹Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.

- b. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
 - c. Sila ketiga: Persatuan Indonesia, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen- elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
 - d. Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.
 - e. Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).
2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan secara rinci dalam setiap alenia dimana setiap alenia tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain baik isi, susunan dan tujuannya.
-
-

- a. *Alinea Pertama*, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
 - b. *Alinea Kedua*, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;
 - c. *Alinea Ketiga*, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;
 - d. *Alinea Keempat*, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan hal tersebut maka sudah sangat jelas bahwa Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek batiniyah atau kejiwaan manusianya tanpa terkecuali. Pemenuhan terhadap aspek yang merupakan hak asasi bagi setiap rakyat tersebut tercermin di dalam Pasal-Pasal dalam UUD NRI 1945, meliputi:

- a. Pasal 27 ayat (1), menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;
 - b. Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum bagi setiap orang selanjutnya di ayat (3) membunyikan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan;
-
-

- c. Pasal 28 H ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- d. Pasal 28I ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Prinsip yang tercermin didalam Pasal-Pasal tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu persamaan untuk menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan, sehingga segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan harus dihapuskan sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.

Negara telah mencatumkan persamaan hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun tidak secara tegas dinyatakan struktur teksnya, kesetaraan dan keadilan gender menjadi kebijakan yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat Indonesia.

- 4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
-
-

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusional dalam penerapannya².

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001): a). mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; b). melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; c). melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; d). melakukan lokakarya (*workshop*) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan e). mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwa penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi:

1. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah;
3. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan

²Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 15

daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

Arti Penting Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Dapat Mengidentifikasi Kebutuhan Laki-Laki Dan Perempuan Untuk:

1. Mengakses Secara Adil/ Setara Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan.
2. Berpartisipasi Secara Adil Dan Setara Dalam Proses Pembangunan Termasuk Dalam Proses Pengambilan Keputusan.
3. Memiliki Kontrol Yang Setara Atas Sumber Daya Pembangunan.
4. Memperoleh Manfaat Yang Sama Dari Hasil Pembanguana.

Pertimbangan atas urgensi pentingnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender didasarkan pada:

1. Amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
 2. Upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/ atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di berbagai aspek kehidupan.
-
-

3. Upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Bali agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua urusan pembangunan perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah sehingga kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud.

Banyak manfaat dari terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, antara lain:

1. Kesejahteraan pembangunan akan lebih mudah tercapai setiap individu sebagai warga negara telah memberikan kontribusi yang baik dan seimbang.
 2. Pembangunan dapat berjalan lebih cepat karena setiap warga negara telah berperan aktif dalam kegiatan peningkatan hidup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
 3. Pelaksanaan hukum dan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan dengan adil dan harmonis.
 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan baik sehingga setiap warga negara mampu bersaing dengan tenaga luar di era globalisasi.
 5. Produktivitas kinerja penduduk menjadi lebih baik karena laki-laki dan perempuan dapat bekerja saling membantu (bersinergi) satu sama lain.
-
-

Keberhasilan pembangunan kesetaraan dan keadilan gender akan dirumuskan kedalam indikator yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang meliputi antara lain:

1. Kesehatan, terutama angka kematian ibu akibat hamil dan melahirkan, kematian bayi dan anak laki-laki dan perempuan, angka harapan hidup laki-laki dan perempuan.
 2. Pendidikan, terutama lama anak laki-laki dan perempuan, proporsi laki-laki dan perempuan pendayagunaan/pemnafaatan latar belakang pendidikan dalam bidang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan
 3. Ketenagakerjaan, terutama partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan, proporsi laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin, dan tunjangan kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan
 4. Keterwakilan, laki-laki dan perempuan dalam kedudukan dan proses pengambilan keputusan, terutama di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, profesional dan Pendidikan
 5. Penerapan Penegakan Hukum, baik sebagai pelaku maupun korban antara laki-laki dan perempuan, terutama dilihat dari formulasi produk hukum dan penafsiran dalam penegakan hukum.
-
-

4.3.LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Bali. Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
-
-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
-
-

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
-
-

18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 23. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-
-

25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
-
-

32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
-
-

41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
 42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
 44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);
 45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
 46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
 47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
-
-

- Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
 50. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
 51. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 52. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
 53. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466);
 54. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
-
-

55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 861);
 56. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);
 57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
-
-

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Pengarusutamaan Gender adalah bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan sesuai dengan visi daerah harus menghadirkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga

Adapun arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Pengarusutamaan Gender meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. rencana aksi daerah;
- d. kerjasama;
- e. pembiayaan;
- f. pelaporan, pemantauan dan evaluasi; dan
- g. penghargaan.

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

A. Judul

Rancangan **Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali**

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali ini antara lain:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Analisis Gender adalah analisis yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
11. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam

keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.

12. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
15. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif gender.
16. Tim Penggerak atau *Driver* PUG merupakan kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan Badan/ Dinas yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keuangan, dan pengawasan.
17. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
19. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan.

20. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, kekerasan dan sosial budaya.
22. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/ kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
23. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
24. Rencana Aksi Daerah PUG adalah Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pelaksanaan Strategi PUG dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
28. Rencana strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun;

C. Asas dan Tujuan

Pengarusutamaan gender dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Keadilan:

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya

b. Kesetaraan:

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

c. Inklusi:

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

d. Partisipatif:

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

e. Non Diskriminatif:

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan PUG bertujuan untuk:

- a. Membangun komitmen bersama tentang PUG bagi semua PD, lembaga masyarakat, Perguruan Tinggi, swasta dan masyarakat;
- b. Sebagai acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam mengintegrasikan isu-isu gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan pemahaman, kemampuan, keterampilan dan kinerja PD dalam menyusun perencanaan penganggaran, pengimplementasian, pemantauan, pemeriksaan dan pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
- d. Mewujudkan perencanaan penganggaran responsif gender dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian isu gender;
- e. Meningkatkan peran aktif lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali dapat disimpulkan sangat mempertimbangkan atas **urgensi** atau pentingnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dimaksud, yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa pembangunan sesuai dengan visi daerah harus menghadirkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga;
3. Amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/ atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara diberbagai aspek kehidupan;
5. Upaya untuk memberikan **kepastian hukum** dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Bali agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagai langkah selanjutnya, perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan pendukung untuk mempertajam dan menyempurnakan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pengarusutamaan Gender Provinsi Bali ini, seperti Rapat Dengar Pendapat, Konsultasi Publik dan kegiatan lainnya yang relevan. Sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antara Naskah Akademik dengan pengaturan dan penormaan yang dimuat dalam *draft* Rancangan Raperda yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Akademik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. (1997). Sangkan Paran Gender. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad, Sjamsiah. (1991). Teknik Analisis Gender (TAG). dalam Setyawati, Lugina.
- Anastasia Endang. (1991). Pengembangan Studi Wanita dan Pembangunan. Jakarta: Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI.
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press.
- Bagir Manan, (1992), Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill.co
- Baron, A. R. (Alih bahasa Ratna Juwita). (2000). Psikologi Sosial. Bandung: Khazanah Intelektual.
- Canadian International Development Agency (CIDA), 1997. "Guide to Gender-sensitive Indicators.
- C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2, Alumni, Bandung.
- Debbie Budlender, Diane Elson, Guy Hewitt and Tanni Mukhopadhyay, 2002. Understanding Gender Responsive Budgets.
- Djoharwinarli, Sri (2012). Dilema Kesetaraan Gender Refleksi dan Respon Praktis .Yogyakarta: Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM.
- Fakih, M. (2006). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kelsen, Hans, (2006), Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008, Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Daerah. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008, Harmonisasi Konsep dan Definisi Gender untuk Aplikasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Lips, Hilary M. (1993). Sex and Gender: An Introduction. London: Myfield Publishing Company
- Lubis, M. Solly, (1989), Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, (2000), Kajian Awal tentang Teori-teori Gender.
- Murniati, Nunuk P. (2004). Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM. Magelang: Indonesiatara.
- Pusat Kajian Gender Wanita dan Gender Universitas Indonesia, (2007), Hak Asasi Perempuan, Jakarta: Yayasan Obor.
- Raharjo, Satjipto, (2000), Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Raharjo, Yulfita. (1991), "Perbedaan Antara Studi Wanita dalam Pembangunan dan Studi Wanita" dalam Setyawati, Lugina. Anastasia Endang, Pengembangan Studi Wanita Dan Pembangunan. Jakarta: Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI.
- Rinusu (Ed), (2007), Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Indonesia: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan United National Development Program (UNDP).
- Santrock, J. W. (2002). Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup. Jakarta: Erlangga.
- Schneiders, A. (1964). Personal Adjustment and Mental Health. New York: Rinehart & Winston.
- Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina. Cet. I

Victoria Neufeldt (ed.), (1984), Webster's New World Dictionary, New York: Webster's New World Cleveland, h.561. (Bandingkan dengan kamus Oxford yang mendefinisikan gender sebagai a grammatical classification of objects roughly).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kompensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224).

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di daerah.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepmendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah.